



DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH (RUED) PROVINSI DKI JAKARTA



LATAR BELAKANG



DASAR HUKUM

1. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan amanat dari Undang Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 18, yang mewajibkan daerah untuk menyusun RUED dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional.
3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN)

LATAR BELAKANG



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

"semangat dari kebijakan energi nasional adalah perubahan paradigma pemanfaatan energi, yang sebelumnya *supply side manggement* menjadi *demand side manggement*"

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007

"bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu kepada Rencana Umum Energi Nasional dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah"

Dasar Penyediaan Energi

Ibukota

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara dan pusat ekonomi memiliki kebutuhan energi (*demand*) yang tinggi mengingat kegiatan ekonomi nasional masih terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta.

Rancangan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DKI Jakarta

RANCANGAN RUED

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014, Rancangan RUED memuat :

- a. Kondisi Energi saat ini dan di masa mendatang
- b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai
- c. Kebijakan dan Strategis Pengelolaan Energi Daerah



Visi Energi Provinsi DKI Jakarta



“Terpenuhinya Kebutuhan Energi yang Berwawasan Lingkungan dan Terdepan dalam Pemanfaatan Teknologi Energi dengan Mendorong Peran Serta Masyarakat”

- “Terpenuhinya Kebutuhan Energi yang Berwawasan Lingkungan” adalah suatu kondisi pasokan energi yang cukup dan berdampak minimal terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
- “Terdepan dalam Pemanfaatan Teknologi Energi” adalah bahwa Provinsi DKI Jakarta bertekad untuk menjadi pelopor dalam pemanfaatan teknologi energi yang lebih hemat energi dan berbasis energi baru dan terbarukan
- “Mendorong Peran Serta Masyarakat” adalah bahwa peran serta masyarakat menjadi kunci suksesnya pengembangan dan pembangunan sektor energi di Provinsi DKI Jakarta

Misi Energi Provinsi DKI Jakarta



1. Menjamin ketersediaan energi secara merata dan berkesinambungan.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan.
3. Meningkatkan kegiatan konservasi dan diversifikasi energi.
4. Meminimalisasi dampak lingkungan dari sektor energi.
5. Mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi.

Sistematika RUED



TUJUAN



- 1 Tersedianya energi secara merata dan berkesinambungan
- 2 Pemakaian energi yang efisien melalui konservasi energi
- 3 Terkendalinya pencemaran lingkungan dari sektor energi
- 4 Pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan secara optimal
- 5 Berkurangnya penggunaan BBM melalui diversifikasi energi
- 6 Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi

Kebijakan Pengelolaan Energi Provinsi DKI Jakarta



- I. **Penyediaan Energi yang Cukup, Aman, dan Andal**
 - Menjamin kecukupan dan keandalan pasokan energi
- II. **Pemanfaatan EBT**
 - Mencapai target KEN ttg pengembangan EBT
- III. **Peningkatan Konservasi dan Diversifikasi Energi**
 - Mengurangi laju pertumbuhan permintaan energi
 - Mengurangi pemakaian BBM dan LPG
- IV. **Pengurangan Dampak Lingkungan dari Sektor Energi**
 - Mengurangi emisi dari sektor energi
- V. **Penyediaan Energi untuk Kepulauan Seribu**
 - Menyediakan energi untuk pengembangan Kep. Seribu
- VI. **Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Energi**
 - Mengembangkan kemampuan SDM di bidang energi

SASARAN

- 1) Terpenuhi infrastruktur kelistrikan, khususnya jaringan transmisi dan distribusi listrik, gardu induk, dan gardu distribusi, termasuk untuk Kepulauan Seribu.
- 2) Terbangunnya ducting utilitas terpadu untuk penyaluran listrik.
- 3) Terpenuhi infrastruktur distribusi gas bumi untuk sektor rumah tangga, komersial, transportasi, industri, dan pembangkit listrik.
- 4) Terpenuhi infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM dan LPG.
- 5) Tersedianya database energi baru dan terbarukan untuk perencanaan dan pengelolaan energi di Provinsi DKI Jakarta.
- 6) Terpenuhi target pemakaian energi baru terbarukan (terdiri atas tenaga surya, tenaga bayu, bio-energi/sampah, bahan bakar nabati, dan hidrogen) paling sedikit sebesar 0,67 MTOE pada tahun 2025 (4,5% dari total bauran energi primer); dan 2,14 MTOE pada tahun 2050 (7,6% dari total bauran energi primer).



SASARAN



- 7) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target total kapasitas paling sedikit 20 MW pada tahun 2025 dan 200 MW pada tahun 2050.
- 8) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dengan target total kapasitas paling sedikit 35 MW pada tahun 2025 dan 100 MW pada tahun 2050.
- 9) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan target total kapasitas paling sedikit 0,5 MW pada tahun 2025 dan 2 MW pada tahun 2050.
- 10) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidrogen (PLTH) dengan target total kapasitas paling sedikit 100 MW pada tahun 2050.
- 11) Konservasi energi di sektor rumah tangga, bangunan komersial, dan bangunan publik melalui standarisasi, audit energi dan pembudayaan hemat energi.
- 12) Konservasi energi di sektor transportasi melalui pengalihan ke transportasi masal.
- 13) Peningkatan penggunaan gas bumi di sektor rumah tangga, komersial, industri, dan transportasi.

SASARAN

- 14) Peningkatan penggunaan kompor listrik paling sedikit 50% rumah tangga menggunakan kompor listrik pada tahun 2050.
- 15) Penggunaan mobil listrik, sepeda motor listrik, dan bis listrik paling sedikit 10% dari total kendaraan pada 2030 dan 75% dari total kendaraan pada tahun 2050.
- 16) Penggunaan mobil listrik berteknologi hidrogen paling lambat mulai tahun 2030, pada tahun 2050 menjadi 20% dari mobil listrik yang ada.
- 17) Pengendalian dan pencegahan emisi gas rumah kaca dari sektor energi.
- 18) Pengendalian dan pencegahan polusi udara dari sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik (khususnya PLTsa).
- 19) Penyediaan energi di Kepulauan Seribu, meliputi penyediaan listrik grid, pengembangan pembangkit EBT, serta penyediaan BBM dan LPG.
- 20) Peningkatan kemampuan pengelolaan energi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan kualitas pendidikan di bidang teknologi energi, dan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi.





JANGKAUAN

- ❖ Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan stakeholders pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundangan-undangan

- ❖ Menjamin terselenggaranya upaya yang terencana, sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan dalam hal pengelolaan energi di masa mendatang

ARAH PENGATURAN

- Mewujudkan tata kelola bidang keenergian yang akan diimplementasikan dengan program-program daerah dalam kegiatan tahunan oleh instansi terkait.

TERIMA KASIH



SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA